

Lembaga Jasa Keuangan

Sesuai UU No. 21 tahun 2011

(Gen Z Bertanya Pada Ai)



John Philio Simandjuntak, S. E., M. M.
(Universitas Sanata Dharma)

EDISI
2026

**Lembaga Jasa Keuangan
Sesuai UU No. 21 tahun 2011
(Gen Z Bertanya Pada AI)
Edisi 2026.**

Penulis: John Philio Simandjuntak, SE., MM.

Sampul: diandracreative

Diterbitkan Oleh:

Diandra Kreatif

(Kelompok Penerbit Diandra)

Anggota IKAPI

Jl. Kenanga No. 164 Sambilegi Baru Kidul,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 4332233, Fax. (0274) 485222

E-mail: diandracreative@yahoo.com

Fb. diandracreative, twitter. @bikinbuku www.diandracreative.com

Cetakan I, Maret 2026

Yogyakarta, Diandra Kreatif, 2026


xviii + 214 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN Cetak: 978-623-128-377-1

ISBN Elektronik: 978-623-128-376-4 (PDF)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

diandra
kreatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku ini. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menandai transformasi besar dalam pengawasan keuangan di Indonesia. Buku ini hadir untuk membedah implementasi regulasi tersebut di tengah tantangan keuangan modern.

Penulis menyajikan analisis mendalam atas berbagai fenomena riil mulai dari kasus **hilangnya saldo tabungan**, dinamika aset **kripto**, hingga berbagai **sengketa jasa keuangan** yang merugikan masyarakat. Tidak hanya teoretis, buku ini disusun sebagai panduan praktis mengenai **prosedur pelaporan ke OJK** agar konsumen mampu memperjuangkan haknya secara tepat.

Secara istimewa, buku ini merupakan hasil kolaborasi antara kerangka logika orisinal penulis dengan pemrosesan data berbasis kecerdasan buatan (Gemini AI). Semoga karya ini menjadi referensi yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat dan terlindungi.

John P. Simandjuntak

(Maret, 2026)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iv
Bab I. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	1
Latar Belakang terbentuknya 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	1
1. Mandat Pasca-Krisis Moneter 1997-1998.....	1
2. Amanat UU Bank Indonesia Tahun 1999.....	2
3. Fenomena <i>Konglomerasi Keuangan</i>	2
Tabel Perbandingan Struktur Sebelum & Sesudah UU 21/2011.....	3
4. Tujuan Final yang Ingin Dicapai.....	3
Latar Belakang Terbentuknya OJK.....	4
1. Latar Belakang: Pasca Krisis Moneter 1997-1998.....	4
2. Landasan Hukum Pertama: UU No. 23 Tahun 1999.....	5
3. Pengesahan UU OJK (22 November 2011).....	5
4. Tahap Pengalihan Wewenang (Masa Transisi).....	6
Tabel Perbandingan Struktur Sebelum dan Sesudah OJK.....	6
5. Evolusi Terbaru: UU PPSK (2023).....	7
Tujuan Utama Mengapa Dibentuk OJK.....	7
Mengapa harus membuat OJK padahal sudah ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?.....	8
1. Menghindari Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>).....	8
2. Pengawasan yang Terintegrasi (<i>Conglomeration Control</i>).....	9
3. Fokus Spesifik pada Perlindungan Nasabah.....	9
4. Standar Pengawasan Internasional.....	10
Hubungan OJK dan Kemenkeu Saat Ini.....	10
Rangkuman Undang-Undang yang menjadi dasar Identitas dan legalitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK):.....	11
1. Dasar Hukum Pembentukan & Independensi.....	11
2. Tujuan Pembentukan (Pilar Perlindungan Nasabah).....	11
3. Tugas Pengaturan dan Pengawasan.....	12
4. Wewenang Perlindungan Konsumen (Dasar Laporan Nasabah).....	12
5. Wewenang Penyidikan (Kaitan Hukum Pidana).....	13
6. Perlindungan Hukum bagi OJK.....	13
Kemandirian dan Status OJK.....	14
1. Kemandirian dan Status OJK.....	14

2. Tujuan Pembentukan	14
3. Tugas Utama	14
4. Kepemimpinan (Dewan Komisioner)	15
5. Perlindungan Konsumen	15
6. Wewenang Penyidikan	15
7. Masa Transisi (Peralihan)	16
Hubungan dan Kedudukan OJK antar Kementerian	16
1. Kemandirian OJK terhadap Lembaga Lain	16
2. Perwakilan Kementerian Keuangan di OJK (Ex-officio)	16
3. Hubungan dalam Masa Transisi	17
4. Koordinasi Kebijakan	17
Peran Ex-Officio Kementerian Keuangan	18
1. Kehadiran Unsur Pemerintah di OJK	18
2. Fungsi Anggota Ex-Officio	19
3. Koordinasi dalam Kondisi Krisis	19
Bab II. Lembaga Jasa Keuangan	21
Aktivitas di bawah Wewenang OJK	21
1. Sektor Perbankan	22
2. Sektor Pasar Modal	22
3. Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)	22
4. Sektor Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)	23
5. Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	23
Struktur Pengawasan OJK Berdasarkan UU PPSK	24
Ringkasan Sektor	24
Tugas Tambahan: Perlindungan Konsumen	24
1. Sektor Perbankan	25
2. Sektor Pasar Modal	26
3. Sektor Perasuransian	26
4. Sektor Dana Pensiun	26
5. Sektor Lembaga Pembiayaan	26
6. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	26
Bagaimana dengan Koperasi?	26
1. Koperasi <i>Close-Loop</i> (Tetap di bawah Kemenkop UKM)	27
2. Koperasi <i>Open-Loop</i> (Di bawah Pengawasan OJK)	28
Perbedaan Pengawasan	28
Bab III. Sektor Perbankan	29
	31

Definisi Perbankan	31
1. Wewenang "Membuka dan Menutup" Bank	34
2. Pengawasan "Prudential" (Kehati-hatian)	34
3. Koordinasi Unik dengan Bank Indonesia	35
4. Perlindungan Nasabah	35
1. Sanksi bagi Bank yang Melanggar	36
2. Proses Pencabutan Izin Usaha Bank	36
3. Wewenang Pengelola Statuter	37
Tabel Perbandingan Wewenang OJK vs Bank Indonesia	38
Sengketa	40
1. Tahap Pengaduan ke Bank (Internal Dispute Resolution)	40
2. Tahap Fasilitasi oleh OJK (Jika Tidak Ada Kesepakatan)	41
3. Tahap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK)	42
4. Tahap Gugatan Hukum oleh OJK	42
Ringkasan Alur Prosedur:	43
Contoh Kasus	44
Contoh Kasus: Penarikan Gaib (Skimming atau Social Engineering)	45
Dasar Hukum Perlindungan Nasabah	45
Jalur Penyelesaian: Siapa yang Menanggung Rugi?	46
Langkah Hukum Jika Bank Menolak Ganti Rugi	47
Tips Keamanan dari OJK	48
Bagaimana OJK Membantu & Menproses Pengaduan Anda?	48
1. Tindakan Pencegahan (Preventif)	48
2. Pelayanan Pengaduan (Kuratif)	49
3. Pembelaan Hukum	49
4. Pengawasan "Market Conduct"	50
Penyidikan dan Perlindungan Hukum di Internal OJK	50
1. Polisi Khusus OJK (Penyidikan)	51
2. Perlindungan Hukum bagi Pegawai OJK	51
3. Anggaran Independen	52
Panduan Menyusun Laporan bagi Korban (Nasabah)	52
1. Lengkapi Identitas Diri	53
2. Kronologi yang Sistematis (5W + 1H)	53
3. Sertakan Bukti Pendukung (Paling Krusial)	54
4. Sebutkan Tuntutan dengan Jelas	54
Saluran Resmi Pengaduan OJK	55

Kesalahan Nasabah dalam memberikan Pelaporan	
1. Belum Adanya Upaya Penyelesaian ke Bank (Internal Dispute Resolution)	56
2. Masalah Masuk dalam Kategori "Sengketa Perdata" yang Sedang Diproses Hukum	56
3. Bukti yang Tidak Relevan atau Kurang Lengkap	56
4. Melewati Batas Waktu Kadaluwarsa	57
5. Laporan Tidak Memiliki Unsur Pelanggaran Aturan (Hanya Kekecewaan Layanan)	57
6. Laporan Bersifat Anonim	57
Kaitan Pengaduan Nasabah dengan Hukum Perdata dan Pidana	58
1. Kaitan dengan Hukum Perdata (Sengketa Hak)	58
2. Kaitan dengan Hukum Pidana (Pelanggaran Kejahatan)	59
Tabel Perbedaan Jalur Penyelesaian	60
3. Hubungan Keduanya (Dua Jalur Beriringan)	61
Bab IV. Sektor Pasar Modal	63
Pengaturan Sektor Pasar Modal dalam UU OJK	63
Wewenang Khusus di Sektor Pasar Modal (Pasal 8)	64
1. Emiten dan Perusahaan Publik (Keterbukaan Informasi)	64
2. Lembaga dan Profesi Penunjang	65
3. Infrastruktur Pasar (BEI, KPEI, KSEI)	66
Kaitan OJK dengan Bappebti	67
1. Perpindahan Pengawasan Aset Kripto (Masa Transisi)	67
2. Pembagian Wilayah Kerja (Yurisdiksi)	68
3. Sinergi dalam Perlindungan Konsumen	69
4. Kaitan di Regulasi "Derivatif"	69
Mengapa Ini Penting bagi Anda?	70
Perlindungan Nasabah	70
1. Tindakan Pencegahan Kerugian (Edukasi & Transparansi)	71
2. Pelayanan Pengaduan Konsumen	71
3. Pembelaan Hukum (Gugatan Perdata)	71
Sengketa	72
1. Dasar Kewenangan OJK dalam Penyelesaian Sengketa	
2. Kewajiban SRO (Bursa) dalam Menyelesaikan Sengketa	
3. Jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	
Prosedur Berdasarkan Hirarki Pasal	
Perbedaan Utama Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal	
Instrumen Perlindungan Khusus di Pasar Modal	
Contoh Kasus	

Contoh Kasus: Transaksi Tanpa Instruksi	78
Tahap Penyelesaian Sengketa	78
Ringkasan Jalur Penyelesaian	80
Update: Kasus MSCI 2026	81
1. Akar Masalah: Transparansi <i>Free Float</i>	81
2. Sanksi Pembekuan (<i>Freeze</i>)	82
3. Ancaman "Turun Kasta" ke <i>Frontier Market</i>	82
4. Respons Cepat Regulator (OJK & BEI)	83
5. Hubungan dengan Kasus BREN	83
Bab V. Sektor Perasuransian	85
Apakah Asuransi itu?	85
1. Prinsip Dasar Asuransi	85
2. Jenis Asuransi di Indonesia (Berdasarkan UU 40/2014)	86
3. Apa itu "Unit Link"? (Paling Sering Dibahas)	86
4. Perlindungan Nasabah oleh OJK	87
Tips Sebelum Membeli Asuransi (Checklist OJK):	87
1. Jenis Usaha Asuransi (Pasal 2 ayat 1)	88
2. Jenis Usaha Penunjang (Pasal 2 ayat 2)	89
3. Prinsip Penyelenggaraan (Asuransi Syariah)	90
Ringkasan Jenis Asuransi & Pengawasan OJK	90
Pengawasan OJK di sektor Perasuransian	91
1. Dasar Tugas Pengawasan (Pasal 6)	92
2. Definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 1 angka 4)	92
3. Ruang Lingkup Pengawasan (Pasal 9)	93
Hubungan dengan UU Perasuransian	94
Sengketa	94
1. Kewajiban Perusahaan Menyelesaikan Sengketa (Pasal 53)	95
2. Jalur Penyelesaian Sengketa (Pasal 54)	95
3. Perlindungan Konsumen oleh OJK (UU OJK No. 21/2011)	96
Alur Praktis Penyelesaian Sengketa Asuransi:	96
Contoh Kasus	97
Contoh Kasus: Penolakan Klaim Asuransi Jiwa/Kesehatan	98
Dasar Hukum yang Digunakan	98
Jalur Penyelesaian dan Hasil Akhirnya	99
Tips Menghindari Sengketa Asuransi	100
Bab VI. Sektor Dana Pensiun	101

Sejarah dana pensiun di Indonesia	104
1. Era Kolonial Belanda (Awal Abad ke-20)	104
2. Era Kemerdekaan (1945 - 1960-an)	104
3. Lahirnya UU Dana Pensiun Pertama (1992)	104
4. Era Reformasi & UU PPSK (2004 - 2023)	104
Tabel Perbandingan Pengelola Dana Pensiun di Indonesia	104
Mengapa Sejarah Dana Pensiun Sering Berubah?	104
Sistem Kerja Dana Pensiun	104
1. Bagaimana Dana Pensiun Bekerja?	104
2. Bagaimana Mereka Mendapat Untung?	104
3. Dua Jenis Model Utama	104
Pengawasan OJK di sektor Dana Pensiun	107
1. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	108
2. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU-PPSK)	108
Bagaimana Cara OJK Mengawasi?	109
Kasus pada Sektor Dana Pensiun	109
1. Kasus Dana Pensiun BUMN (Kasus "Bersih-bersih" BUMN)	110
2. Perkembangan Skandal Asabri & Taspen	110
3. Isu "luran Wajib" Baru & Krisis Pasar Modal (2025-2026)	111
Sengketa	112
1. Tahap Internal: <i>Internal Dispute Resolution</i> (IDR)	112
2. Tahap Eksternal: Melalui OJK	112
3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK)	113
4. Jalur Hukum (Litigasi)	113
Tips Menghadapi Sengketa:	114
Bab VII. Sektor Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)	115
Cakupan	115
1. Lembaga Pembiayaan	115
2. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital)	115
3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	115
4. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	116
Perubahan Signifikan di Tahun 2025-2026	116
Ringkasan Tabel Cakupan PVML	116
Contoh Perusahaan PVML	116
1. Perusahaan Pembiayaan (Multi-finance/Leasing)	116

2. Perusahaan Modal Ventura (<i>Venture Capital</i>).....	118
3. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI (<i>Fintech P2P Lending/Pinjol</i>)	119
4. Perusahaan Pegadaian.....	119
5. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (<i>Khusus</i>)	119
6. Lembaga Keuangan Mikro (<i>LKM</i>).....	120
Tips Keamanan:.....	120
Sengketa	120
1. Pengaduan ke Internal Perusahaan (<i>Internal Dispute Resolution</i>)	121
2. Melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (<i>APPK OJK</i>)	121
3. Mediasi melalui LAPS SJK (<i>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>)	122
4. Jalur Hukum Khusus (<i>Pidana</i>).....	122
Perbedaan Penanganan Berdasarkan Jenis <i>PVML</i> :.....	123
Tips Penting di Tahun 2026:.....	124
Kasus 1: Motor Lunas, Direbut DC	124
Ilustrasi Kasus: "Salah Sasaran atau Data Ganda"	124
Analisis Pelanggaran Hukum.....	125
Langkah Hukum yang Harus Diambil	127
Tips Jika Dihadang di Jalan:.....	128
Apakah Profesi DC (<i>Debt Collector</i>) itu legal?	128
1. Memiliki Sertifikasi Resmi	129
2. Membawa Dokumen Lengkap saat Bertugas	129
3. Batasan Tindakan (<i>Etika Penagihan</i>)	129
Perbedaan DC Internal vs DC Eksternal (<i>Pihak Ketiga</i>)	130
Kesimpulan	130
Bab VIII. Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (<i>ITSK</i>), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	133
Cakupan	133
1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (<i>ITSK</i>)	133
2. Aset Keuangan Digital	133
3. Aset Kripto.....	133
Mengapa Ketiganya Digabung?	133
Ringkasan Tabel Cakupan	133
Nama-nama Perusahaan	133
1. Sektor Aset Kripto (<i>Eks-Bappebti yang pindah ke OJK</i>).....	133
2. Sektor Inovasi Teknologi (<i>ITSK</i>) - <i>Securities Crowdfunding (SCF)</i>	133
3. Sektor <i>ITSK</i> - <i>Aggregator / Marketplace</i> Keuangan	133

4. Sektor ITSK - <i>Credit Scoring</i> Alternatif	136
5. Sektor ITSK - <i>Robo-Advisor</i> & Pengelolaan Investasi	138
6. Inovasi Baru (Regulatory Sandbox)	139
Mengapa Perlu Tahu Nama-Nama Ini?	139
Pengawasan	139
1. Mekanisme <i>Regulatory Sandbox</i> (Ruang Uji Coba)	139
2. <i>SupTech</i> (<i>Supervisory Technology</i>)	140
3. Pengawasan berbasis Risiko (<i>Risk-Based Supervision</i>)	140
4. <i>Fit and Proper Test</i> & Sertifikasi	141
5. Kerja Sama Antar-Lembaga (Satgas PASTI)	142
Contoh Nyata Pengawasan:	142
Sengketa	143
1. Tahap Pertama: <i>Internal Dispute Resolution</i> (IDR)	143
2. Tahap Kedua: Pengaduan via APPK OJK	143
3. Tahap Ketiga: Mediasi melalui LAPS SJK	144
4. Jalur Khusus: Sengketa Teknologi & Pidana	144
Tips Penting di Tahun 2026:	145
Perbedaan Penanganan Sengketa:	145
LAPS SJK	146
1. Mengapa Harus ke LAPS, Bukan ke Pengadilan?	146
2. Apa Saja yang Bisa Ditangani?	147
3. Tiga Cara LAPS Menyelesaikan Sengketa	147
4. Kekuatan Putusannya	148
Cara Mengajukan Sengketa ke LAPS SJK:	148
Kasus: Influencer Kripto	149
1. Modus "Pump and Dump" (Pom-pom)	149
2. Kasus Penipuan Berkedok "Copy Trading"	150
3. Pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi (PDP)	150
Regulasi Baru di Tahun 2026	151
Contoh Kasus Terkenal (Global & Lokal)	151
Pasal Penjerat	152
1. UU ITE (Terkait Berita Bohong/Penyesatan)	152
2. UU P2SK (Terkait Aktivitas Keuangan Ilegal)	153
3. KUHP Baru (Terkait Penipuan)	153
4. UU Perlindungan Konsumen	153
Mengapa Pasal-Pasal Ini Sangat Berat di 2026?	153

Bab IX. Pegadaian	157
Sejarah Pegadaian	157
1. Era Kolonial (VOC hingga Belanda)	157
2. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)	158
3. Era Kemerdekaan dan Transformasi Status	158
Ringkasan Perubahan Nama & Bentuk Hukum	159
1. Produk Gadai (Kredit Cepat Aman)	160
2. Produk Investasi Emas	161
3. Produk Pembiayaan (Non-Gadai)	161
4. Layanan Jasa Lainnya	162
Usaha Pegadaian "swasta"	162
1. Ciri Usaha Gadai Resmi (Berizin OJK)	162
2. Risiko Gadai di Toko Tidak Resmi (Gadai Liar)	163
Sengketa dengan Pegadaian Milik Pemerintah	164
1. Jalur Internal (Internal Dispute Resolution)	164
2. Jalur Eksternal (Jika Mediasi Internal Gagal)	165
3. Tanggung Jawab Hukum Pegadaian	165
Sengketa dengan Pegadaian "Swasta"	166
1. Cek Status Perusahaan	166
2. Jalur Penyelesaian untuk Gadai Swasta Legal (Berizin OJK)	167
3. Jalur Penyelesaian untuk Gadai "Liar" (Toko/Perorangan)	168
Perbedaan Utama yang Perlu Diwaspadai	169
Kasus Pidana atau Perdata?	170
1. Masuk Ranah Perdata (Gugatan Wanprestasi)	170
2. Masuk Ranah Pidana (Laporan Kepolisian)	171
Tabel Perbandingan Cepat	172
Rekomendasi Langkah:	172
Bagaimana sebaiknya kalau situasi Darurat perlu Uang?	173
1. Gadai di Tempat Resmi (Opsi Paling Aman & Cepat)	173
2. Manfaatkan "Dana Siaga" di Perbankan (Jika Punya Rekening)	173
3. Pinjaman Online (Pinjol) yang Legal	173
4. Alternatif Tanpa Bunga	173
Apa yang HARUS DIHINDARI saat Darurat?	173
Bab X. PINJOL	173
Beberapa Kasus Pinjol yang bikin Heboh	173
1. Kasus Bunuh Diri Keluarga di Wonogiri (2021)	173

2. Kasus Guru TK di Malang (2021)	180
3. Kasus AdaKami dan "Orderan Fiktif" (2023)	180
4. Kasus Kebocoran Data dan Pelecehan Foto (2018–2019)	181
5. Kasus Pinjol Ilegal "Koperasi Simpan Pinjam" (2022)	181
Pelajaran Penting dari Kasus-Kasus Ini:	181
Sejarah Perkembangan Pinjol	181
1. Era Munculnya Fintech (2014–2016)	181
2. Era Ledakan dan "Demam" Pinjol (2017–2019)	181
3. Era Krisis dan Pandemi (2020–2022)	182
4. Era Konsolidasi dan Pengetatan (2023–Sekarang)	182
Perbedaan Besar: Dulu vs Sekarang	183
Bagaimana membedakan antara Pinjol Resmi dengan yang Tidak Resmi?	184
Tabel Perbedaan Pinjol Resmi vs. Pinjol Ilegal	184
Ciri Khas "Marketing" Pinjol Ilegal yang Harus Diwaspadai:	184
Cara Cek Legalitas Pinjol (Hanya 1 Menit)	184
Daftar Perusahaan Pinjol Resmi OJK	184
1. Pinjaman Konsumtif (Dana Tunai)	184
2. Pinjaman Produktif (Modal Usaha/UMKM)	184
3. Pinjaman Berbasis Syariah	184
Cara Memastikan Daftar Terbaru	184
Ingat Aturan "CAMEL"!	184
Sengketa dengan Pinjol Berizin OJK	184
1. Pengaduan Internal (<i>Internal Dispute Resolution</i>)	184
2. Melapor ke Asosiasi (AFPI)	184
3. Melalui Portal Perlindungan Konsumen OJK	184
4. Mediasi melalui LAPS SJK	184
Poin Penting Jika Terjadi Pelanggaran Penagihan	184
1. Putuskan Akses Data (Langkah Darurat)	184
2. Laporkan ke Satgas PASTI (Dulu Satgas Waspada Investasi)	184
3. Jalur Pidana (Kepolisian)	184
4. Jangan Membayar Jika Diancam (Saran Menko Polhukam)	184
Strategi Menghadapi Teror Penagihan	184
Ringkasan Perbedaan Jalur Laporan	184
Sengketa dengan Pinjol tidak Berizin OJK	184
1. Putuskan Akses Data (Langkah Darurat)	184
2. Laporkan ke Satgas PASTI (Dulu Satgas Waspada Investasi)	184

3. Jalur Pidana (Kepolisian)	198
4. Jangan Membayar Jika Diancam (Saran Menko Polhukam)	199
Strategi Menghadapi Teror Penagihan	199
Ringkasan Perbedaan Jalur Laporan	200
Jika Kredit Pinjol Resmi Macet, siapa di sini yang Jahat?	200
1. Peminjam Bisa Dianggap "Jahat" (Moral Hazard) Jika:	201
2. Pinjol Resmi Bisa Dianggap "Jahat" (Pelanggaran Kode Etik) Jika:	201
3. "Kejahatan" Sistemik (Siapa yang Sebenarnya Salah?)	202
Siapa yang Paling Bersalah?	202
Kesimpulan.....	203
kapan pinjol resmi berubah dari "baik" menjadi "jahat"?	203
1. Saat "Solusi" Berubah Menjadi "Jebakan" (Predatory Lending)	204
2. Saat Penagihan Kehilangan Sisi Kemanusiaan	204
3. Saat Biaya Tersembunyi Menghilangkan Transparansi	205
4. Saat Gagal Bayar Menjadi "Mesin Uang" Baru	205
Titik Balik Terbesarnya: Krisis Empati vs Target Profit	205
Kritik umum terhadap Aplikasi Pijol	206
1. Bunga yang Terlalu Tinggi (Modern Usury).....	206
2. Algoritma "Predatory" dalam Penilaian Kredit	207
3. Eksploitasi Data Pribadi.....	207
4. Standar Ganda dalam Penagihan (Outsourcing DC)	208
5. Minimnya Edukasi vs Masifnya Iklan	208
6. Dampak Psikologis dan Sosial	208
Perbandingan Kritik: Ekonomi vs Sosial	209
Usulan Masukan Bagi Pemerintah	210
1. Pembatasan Bunga Total (Cap on Total Interest)	210
2. Pengetatan Aturan "Lending Limit"	210
3. Standarisasi Tim Penagihan (Sertifikasi DC).....	210
4. Tombol "Darurat" di Aplikasi OJK.....	210
5. Pajak Progresif untuk Pinjol Konsumtif	210
6. Edukasi Keuangan Masif (Kurikulum Sekolah)	210
Perbandingan Harapan vs Realitas	210
DAFTAR PUSTAKA	

Lembaga Jasa Keuangan

Sesuai UU No. 21 tahun 2011

(Gen Z Bertanya Pada Ai)

Penulis menyajikan analisis mendalam atas berbagai fenomena riil, mulai dari kasus hilangnya saldo tabungan, dinamika aset kripto, hingga berbagai sengketa jasa keuangan yang merugikan masyarakat. Tidak hanya teoretis, tetapi buku ini disusun sebagai panduan praktis mengenai prosedur pelaporan ke OJK agar konsumen mampu memperjuangkan haknya secara tepat.

Secara istimewa, buku ini merupakan hasil kolaborasi antara kerangka logika orisinal penulis dengan pemrosesan data berbasis kecerdasan buatan (Gemini AI). Semoga karya ini menjadi referensi yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat dan terlindungi.



John Philio Simandjuntak, S.E., M.M. yang lahir di Yogyakarta adalah dosen tetap di FE Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Memasak dan bermain musik klasik adalah hobinya. Alumni SMA Kolese de Britto ini beristrikan Cokorda Istri Diani Sukma, S.E. dan pasangan ini sudah dikaruniai 4 orang anak

dandra
creative
www.diandracreative.com



SCAN ME

ISBN 978-623-128-377-1



Keuangan